

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, namun ia membutuhkan bantuan orang lain serta mengharuskannya untuk selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan masyarakat selalu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya dan masyarakat, dalam bermu'amalah diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berbagai macam sarana yang digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya yang banyak digunakan adalah dengan mengadakan arisan. Arisan merupakan kegiatan sosial yang banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mu'amalah (hubungan antar sesama manusia) merupakan bagian daripada syari'at yang wajib dipelajari oleh setiap muslim karena sesuai perkembangan zaman, mu'amalah yang dipraktikkan juga akan semakin berkembang. Berbagai cara yang dilakukan oleh setiap orang dalam bermu'amalah seperti melakukan praktik arisan dengan berbagai macam nama dan berbagai macam cara. Islam memandang arisan sebagai suatu mu'amalah yang dibolehkan selama tidak melewati batas-batas yang telah disyari'atkannya, karena praktik arisan yang dilakukan dalam Islam

berpatokan kepada kaidah yang mengatakan bahwa 'asal dalam mu'amalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya'. Hudlari Byk mengatakan dalam buku yang disusun oleh Hendi Suhendi bahwasanya yang disebut dengan mu'amalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.¹ Meskipun pada dasarnya praktik arisan tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an maupun hadits, namun tujuan utama adanya arisan adalah untuk saling tolong-menolong antar sesama. Anjuran untuk saling tolong-menolong disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Maidah yang berbunyi

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ.....

“.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.....” Q.S. al-Maidah (5): 2.²

Jika dilihat dari ayat di atas maka dapat dikatakan bahwa arisan yang biasa dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama. Meskipun, pada kenyataannya tidak semua arisan yang diadakan oleh masyarakat hanya bertujuan untuk saling tolong menolong seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya melainkan juga dapat dijadikan bisnis.

Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 85.

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.³ Melakukan bisnis memang dianjurkan, namun harus ada etika dalam melakukan bisnis. Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara etik harus menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan ekonomi saja, akan tetapi keberhasilan itu diukur dengan paradigma moralitas dan nilai-nilai etika yang harus dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.⁴

Praktik arisan yang terjadi di Surabaya adalah kepala arisannya memberikan fasilitas kepada masyarakat sekitar, untuk mengikuti arisan yang mana arisan tersebut diadakan selama 100 hari dengan cara anggotanya harus melakukan pembayaran dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan setiap hari dan pembayaran tersebut harus diantarkan oleh anggotanya ke rumah kepala arisan. Praktik Arisan 100 Harian di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya tidak sama dengan praktik arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat karena dalam praktik arisan ini para peserta tidak harus saling mengenal antara peserta yang satu dengan peserta lainnya. Dalam arisan tersebut peserta akan mendapatkan hasil sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh peserta dengan kepala arisannya sejak awal. Kepala arisan

³ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema insani, 2002), hlm. 47.

⁴ *Ibid*, hlm. 9.

memberikan fasilitas kepada para pesertanya untuk bisa mengambil uang setelah seminggu sejak peserta itu mendaftarkan diri menjadi anggota dengan perjanjian uang hasil arisannya akan dipotong oleh kepala arisan dan hal itu sudah ditetapkan dari pihak yang mengadakan arisan.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya karena ketika anggota arisan tersebut membutuhkan uang sebelum waktunya maka uang tersebut akan dipotong sesuai ketentuan kepala arisan. Dari kasus tersebut penulis mengangkat permasalahan yang terjadi dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan 100 Harian”*** (Studi Kasus di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya batasan bahwa dalam penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Arisan 100 Harian yang ada di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Arisan 100 Harian di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat berguna baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Arisan 100 Harian yang terjadi di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Arisan 100 Harian di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini bersifat lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat yaitu: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan 100 Harian”*.

1. Skripsi yang ditulis oleh Srining Astutik dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang”*. Dalam skripsi ini, peneliti membahas tentang hasil perolehan arisan yang didapatkan oleh anggota berdasarkan lelang, yakni nominal yang didapatkan oleh anggota tidak sesuai dengan jumlah anggota dan jumlah yang didapatkan tidak sama antar satu anggota dengan anggota yang lain namun tergantung berapa besar dia berani melelang arisan tersebut. Setelah dilakukan penelitian dalam kasus ini, peneliti menyimpulkan bahwa pada awalnya praktik arisan ini boleh namun setelah peneliti

menganalisa dengan menggunakan metode ‘urf dan *mashlahah* maka arisan ini dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam karena hasil perolehan antar anggota terdapat perbedaan dan hal tersebut dikarenakan adanya sistem lelang yang mengandung unsur ketidakadilan antar anggota.⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Ria Isrina dengan judul “*Analisis Terhadap Bagi Hasil Dana Arisan di KJKS Ar Rahmah Gringsing*”. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang pelaksanaan arisan yang setiap bulannya menyetorkan uang sebesar Rp. 25.000,- dalam jangka waktu 41 bulan. Dalam arisan ini menggunakan sistem gugur yaitu apabila peserta telah keluar undiannya pada perputaran tersebut maka peserta tersebut tidak berkewajiban menyetor untuk periode selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti bahwa pelaksanaan produk arisan hanya dalam waktu 41 bulan, jika peserta belum keluar nomor undiannya pada periode ke 40 maka uang akan dikembalikan pada bulan ke 41. Perhitungan bagi hasil terhadap pengelolaan di KJKS Ar Rahmah menggunakan akad musyarakah karena dana yang disimpan nasabah akan dikelola KJKS untuk memperoleh keuntungan dengan menyalurkan dana untuk pembiayaan *musyarakah*.⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Irma Prihantari dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung*

⁵ Srining Astutik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

⁶ Ria Isrina, *Analisis Terhadap Bagi Hasil Dana Arisan di KJKS Ar Rahmah Gringsing* (Skripsi, Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, 2015).

Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009”. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang arisan motor yang mana pengundiannya menggunakan sistem lelang yaitu siapa yang berani melelang dengan harga yang paling tinggi maka dialah yang akan mendapatkan motor tersebut, namun dalam sistem lelang juga menggunakan nilai minimum yang ditetapkan oleh penyelenggara arisan. Peneliti menjelaskan bahwa pelaksanaan arisan seperti ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan. hukum Islam menjawab permasalahan di atas dari berbagai macam sudut pandang. Kontradiksi yang terjadi di antara anggota arisan seringkali terjadi, karena buruknya mekanisme yang diterapkan. Peneliti juga menganggap bahwa akad yang digunakan para pihak yang terlibat dalam arisan tersebut cenderung kurang transparan, hal ini berujung kepada ketidakpuasan salah satu pihak terhadap mekanisme yang dilakukan.⁷

E. Kerangka Teoritik

Pengertian arisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan pengumpulan dana dengan cara diundi atau bergiliran.⁸ Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara berturut-turut pada waktu tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul maka salah satu

⁷ Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Citramedia Press, hlm. 69.

dari anggotanya akan keluar sebagai pemenang. Menentukan pemenangnya biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga yang menentukan pemenangnya dengan perjanjian.

Arisan secara umum merupakan mu'amalah yang belum pernah dibahas dalam al-Qur'an dan hadits secara langsung namun hukum arisan dikembalikan pada hukum asal mu'amalah. Mu'amalah dalam hukum Islam dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Dalam hukum Islam arisan bisa didekati dengan beberapa teori, yaitu dengan menggunakan akad titipan dan dapat pula menggunakan akad hutang. Arisan yang dipraktikkan oleh masyarakat berbeda-beda namun mayoritas masyarakat melaksanakan arisan dengan menggunakan akad titipan. Akad titipan dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan sebutan akad *Wadi'ah*. *Wadi'ah* secara bahasa berarti meninggalkan atau berpisah. Sedangkan menurut istilah *wadha'a* berarti sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Bahasa *Wadi'ah* dalam fiqh termasuk ke dalam salah satu bentuk mu'amalah tolong-menolong antar manusia.⁹ Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, *Wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta. Adapun menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki, *Wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

⁹ *Ensiklopedi Islam*, diedit oleh Nina M. Armando (Jakarta: PT Ichtyar Baru Van Hoeve, 2005), Vols 7, hlm. 223.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang meliputi definisi *wadi'ah*, dasar hukum, rukun dan syarat *wadi'ah*, pengertian *qardh*, syarat dan rukun *qardh*, serta *qardh* yang bisa menjadi riba.

BAB III: Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, meliputi pelaksanaan Arisan 100 Harian di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dan tinjauan hukum Islam terhadap Arisan 100 Harian di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.